

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Salah satu ciri utama globalisasi dan perdagangan bebas adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa, dan informasi antar bangsa. Kenaikan frekuensi transaksi-transaksi bisnis dan keuangan melalui pasar internasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan hampir di semua negara. Indonesia cepat atau lambat menerima keberadaan dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional serta harus mempersiapkan diri lebih dini agar bisa mengikuti kecenderungan tersebut dan mengambil kesempatan yang akan timbul dari perubahan ekonomi internasional (Pandiangan, Liberti, 2007 : 5).

Fungsi dan peranan pajak semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang belum normal akibat krisis ekonomi yang pemulihannya butuh waktu serta perlunya kebijakan ekonomi mikro dan makro secara menyeluruh. Secara umum peraturan perundang-undangan perpajakan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap fenomena tersebut dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru seperti unifikasi ekonomi global, makin tipisnya batas antarnegara sebagai akibat semakin berkembangnya informasi dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang dan akan terus bergerak dalam perubahan-perubahan baru.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menjalankan suatu reformasi dalam bidang perpajakan (*tax reform*). Hermawan dalam artikel berjudul *Self Assessment* di Tengah Ketidakpedulian (2005) menyebutkan pembaharuan sistem perpajakan itu dimulai pada tahun 1983 dengan menghasilkan suatu sistem yang ideal sesuai dengan perkembangan ekonomi, yaitu diperkenalkannya sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan Indonesia untuk melengkapi *official assesment system*. Penyempurnaan itu tidak berhenti

sampai tahun tersebut, melainkan terus berlanjut pada tahun 1994, 1997 dan 2001.

Pembaruan itu menyangkut kebijakan perpajakan (*tax policy*), administrasi perpajakan (*tax administration*), dan undang-undang perpajakan (*tax law*) yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan (Bawazier, Fuad dan M. Ali Kadir, 2004: 46). Sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dengan memperhatikan keadilan, pemerataan, manfaat, dan kualitas aparat.

Sadhani dalam artikel yang berjudul Menuju *Good Governance* melalui Modernisasi Pajak (2005 : 9) menyebutkan reformasi perpajakan yang digulirkan sejak tahun 1983 pada intinya ingin membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan ke depan, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi yang berkeadilan yaitu perluasan *tax base*, minimalisasi *tax gap* dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan *good governance*.

Dianutnya *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak (Suparji : 2005).

Sistem *self assessment* telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. Masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan.

Masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Diantaranya PPh Pasal 25 yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan, dan PPh Pasal 29 tiap tahun. Sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsung dan sistem pungutan secara *self assessment* maka secara alamiah banyak Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari dan bahkan berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai UU Perpajakan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya dengan pemeriksaan pajak, yang tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pandiangan, Liberti : 2005). Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting, seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari wajib pajak. Kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sedangkan kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* di antaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *self assessment system*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pengeluaran umum dengan demikian fungsi pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tinjauan Perpajakan Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil pemeriksaan seringkali menemukan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. Kondisi apapun yang ditemui pemeriksa pajak di lapangan, seperti ketidakandalan sistem pengendalian intern, ketidakwajaran laporan keuangan, proses akuntansi dan data akuntansi tidak diselenggarakan, maka pemeriksa pajak tetap melaksanakan pemeriksaan secara jabatan. Hasil pemeriksaan ini menimbulkan surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil/SKPN, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT).

Pemeriksa diharapkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan. Profesionalisme petugas pajak untuk menetapkan pajak menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Idealnya sistem ini didukung oleh parameter lain seperti kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak dan instrumen-instrumen yang dimiliki aparat pajak untuk melakukan perbandingan. Direktorat Jenderal Pajak di sisi lain juga dikejar target penerimaan untuk membiayai anggaran pemerintah yang tiap tahun terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencari jalan lain untuk mencapai penerimaan yang optimal, misalnya sejak 1995 pemeriksaan bukan dilakukan karena aparat mempunyai bukti Wajib Pajak melaporkan tidak benar perhitungan pajaknya, mengaku rugi, atau melaporkan lebih bayar namun pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbekal ketentuan tersebut pemeriksa setiap saat bisa memeriksa Wajib Pajak meski tidak memiliki bukti Wajib Pajak melakukan kecurangan atau Wajib Pajak tidak melaporkan rugi fiskal atau lebih bayar.

Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, tetapi undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga diatur tata cara pemeriksaan pajak yang mengatur norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Penerimaan negara dari sektor pajak tidak akan memberikan kontribusi yang maksimal untuk pembiayaan negara jika negara tidak menjamin dilakukan pemeriksaan pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap masyarakat, hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara dan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan penerimaan negara selain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak juga dilakukan dengan mengefektifkan administrasi perpajakan termasuk pemeriksaan. Hal ini sebagai bagian dari intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan ke depannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sadar artinya Wajib Pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli berarti Wajib Pajak telah melaporkan semua penghasilannya (tanpa ada yang disembunyikan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemandirian pembiayaan pembangunan nasional yang dicita-citakan akan segera terwujud bila semua Wajib Pajak bersikap sadar dan peduli pajak. Tingkat kepatuhan perpajakan secara sukarela menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan pajak dalam administrasi perpajakan yang menganut sistem *self-assessment* seperti di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, kinerja pengumpulan pajak akan semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat memenuhi pajaknya, selalu menjadi tujuan utama setiap langkah perbaikan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua pada periode 2001 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Tahun Anggaran 2001 – 2005
(dalam milyar rupiah)

	PAJAK PENGHASILAN	2001	2002	2003	2004	2005
1	PPh NON MIGAS					
	1.1. PPh Pasal 21	21,8	27,2	31,6	47,8	105,9
	1.2. PPh Pasal 22	0,9	1,3	3,2	4,4	7,5
	1.3. PPh Pasal 22 Impor	3,2	2,5	4,1	6,3	9,7
	1.4. PPh Pasal 23	8,6	12,3	17,9	24,1	27,9
	1.5. PPh Pasal 25/29 OP	4,5	10,9	9,3	9,0	10,5
	1.6. PPh Pasal 25/29 Badan	22,3	20,6	30,9	26,4	23,4
	1.7. PPh Pasal 26	4,3	1,9	3,2	9,1	9,5
	1.8. PPh Final dan FLN	5,6	11,7	12,8	25,0	23,7
	1.9. PPh Non Migas Lain	0	0	0	0	2,6
2	PPh MIGAS	0,9	0,1	0,6	2,0	0,1
	2.1. PPh Minyak Bumi	0,9	0,1	0,6	2,0	0,1
	2.2. PPh Gas Alam	0	0	0	0	0
	2.3. PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0	0	0
	2.4. PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua termasuk penyumbang terbesar penerimaan negara. Namun demikian, penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerimaan yang

optimal bila dibandingkan potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Namun demikian hal tersebut telah diantisipasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak-wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Oleh karena itu cukup menarik dan relevan kiranya jika persoalan kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua diangkat sebagai bahan kajian akademik secara ilmiah.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak baik formal maupun materil, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, tanpa adanya pengawasan (pemeriksaan) yang efektif, maka dapat mengakibatkan sistem *self assessment* tidak berjalan dengan baik, dengan kecenderungan wajib pajak akan mengabaikan kewajiban perpajakan. Hal demikian akan mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan diharapkan memberikan pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Pemeriksaan akan menjaga keseimbangan antara kejujuran dengan ketidakjujuran dan membuat kepastian bahwa ketidakjujuran akan diberi hukuman atau sanksi yang tepat.

Arti pentingnya pemeriksaan bagi tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan terlihat dari uraian di atas. Bertolak dari urgensi itu, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua ?

2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua ?
3. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3. Mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini meliputi dua macam, yaitu :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi terutama yang mendalami bidang perpajakan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Praktis

Menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak akan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, maka berikut ini akan dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penulisan, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan literatur antara lain mengenai pengertian dan fungsi pajak, *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak serta metode penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, gambaran ekonomi daerah dan potensi perpajakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dilaksanakannya pemeriksaan. Dengan demikian pada bab ini terdiri dari :

1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
2. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mengambil simpulan dari pembahasan sebelumnya dan disertai saran-saran yang relevan.